



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Pengantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sesuai dengan judul dari bab ini, yaitu: Telaah Pustaka dan Kerangka Pemikiran, maka pada bab ini penulis akan melakukan telaah pustaka untuk menemukan teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian. Teori-teori tersebut antara lain teori mengenai Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan ekstensifikasi wajib pajak. Selain itu penulis juga menyertakan penelitian terdahulu dan juga membuat kerangka pemikiran untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan di bab sebelumnya. Kerangka pemikiran yang dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan apakah ekstensifikasi wajib pajak menambah peningkatan wajib pajak terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

#### B. Telaah Pustaka

##### Pengertian Pajak dan Istilah Perpajakan

##### a. Definisi Pajak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat ”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak namun dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama, antara lain seperti yang dikemukakan beberapa ahli berikut ini.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2011:2) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam Mardiasmo (2001:1) :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari Dari beberapa pengertian pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri :

- (1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang berupa uang (bukan barang).
- (2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- (5) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:8) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Pengelompokan Pajak

Ada berbagai jenis pajak. Menurut Waluyo (2011:12), pajak-pajak ini dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutannya.

(1) Menurut Golongan

(a) Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Tidak Langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifat

(a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajaknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Objektif

Adalah pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM).

(3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :

(a) Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kegiatan negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dan Bea Meterai.

(b) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

d. Sistem Pemungutan Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem pemungutan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2011:7) dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

(1) *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh Wajib Pajak.

Ciri – ciri *official assessment* adalah :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib



pajak. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang dipotong atau dipungutnya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh orang ketiga.

e. Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak, menurut Siti Resmi (2011: 14) dibagi menjadi empat yaitu :

(1) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp 6.000

(2) Tarif Sebanding (Proporsional) yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajak. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau sebanding.

Contoh : besarnya tarif PBB adalah 0,3% dari nilai jual kena pajak objek PBB

(3) Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh : Tarif PPh

(4) Tarif Degresif (Menurun)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif regresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 2 Subyek Pajak

Subyek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008 yang menjadi subjek pajak ialah :

#### a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.

#### b. Warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

#### c. Badan

Badan terdiri dari : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Operasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia yang dapat berupa : cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber daya.

Subjek pajak orang pribadi dibagi lagi menjadi dua yaitu :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

- (a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- (b) Badan yang didirikan atau yang bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
- (c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dianggap subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 2. Subjek Pajak Dalam Negri (SPDN)

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negri adalah :

- (a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- (b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 3. Obyek Pajak

Obyek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Didalam Pasal 4 UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008 UU yang menjadi objek pajak ialah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk manapun. Menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keutnungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Wajib Pajak

- a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak adalah : Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

- b. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri melakukan sendiri perhitungan dan pelaporan pajak terutangnya. Beberapa kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak ialah :

- (1) Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wilayahnya meliputi kedudukan Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registrartion* di website Direktorat Jenderal Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

(2) Pembayaran dan Pelaporan.

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan). Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan tahunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan**

No.	Jenis SPT	Batas WaktuPembayaran	Batas Waktu Pelaporan
<b>Masa</b>			
	Pph Pasal 21/23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
	PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
	PPN	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
<b>Tahunan</b>			
	PPh Pasal 29 Orang Pribadi	Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2	PPH Pasal 29 Badan	Tanggal 30 April setelah berakhirnya tahun atau bagianl tahun pajak	Tanggal 30 April setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	PBB	6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya SPT	
	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak.

c. Pembukuan

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan penyimpanan selama 10 tahun.

d. Pembayaran Utang

Wajib pajak wajib untuk menanggung rentneg pembayaran PPN maupun akibat adanya utang pajak, artinya kita ikut bertanggung jawab melunasi utang meskipun terutang atas nama perusahaan milik kita.

e. Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak, Wajib Pajak berhak memperoleh:

(1) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- (a) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- (b) Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
- (c) Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

- (3) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

- (4) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

- (5) Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.

(6) Hak untuk pembebasan pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.

(7) Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

(8) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

(9) Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**5. Nomor Pokok Wajib Pajak**

a. Pengertian dan Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Beberapa fungsi NPWP ialah:

- (a) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
- (b) Sebagai identitas Wajib Pajak
- (c) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasirasi perpajakan
- (d) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang

Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut:

- (a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :
  - (1) Akte Pendirian dan Perubahannya
  - (2) KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab
- (c) Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap.


**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2.1**

**Kewajiban Memperoleh NPWP**



Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa orang pribadi yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) minimal sebesar Rp 15.480.000,00 atau penghasilan sebulan minimal Rp 1.320.000,00 (untuk tahun 2009-2012) yang memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak maupun melalui online melalui e-registration. Berikut ini tabel PTKP bagi perseorangan mulai tahun pajak 2009 :





Besarnya PTKP per tahun mulai 1 januari 2009 adalah sebagai berikut :

- (1) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- (2) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- (3) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

b. Cara Memperoleh NPWP dan Saat Usaha

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Pengertian saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dahulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dikenakan sanksi perpajakan yakni 120% lebih tinggi dari pajak terutangya.

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seorang pribadi atau usaha badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh karena itu wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menernitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama tiga hari kerja berikutnya.

c. Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Pelaporan Kegiatan Usaha

Masalah kewajiban mendaftarkan diri diawali dari Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Kewajiban mendaftarkan diri juga diberlakukan terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah dari suami karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau kehendak sendiri secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat padaakhir bulan berikutnya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kewajiban pelaporan terkait kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan disamping kewajiban mendaftarkan diri, terdapat pula kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP.

d. Penghapusan NPWP

NPWP juga dapat dihapuskan. Dengan penghapusan NPWP ini tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang dilakukan. Pengertian penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal :

- (1) Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- (2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
- (3) Wanita yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi;
- (4) Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bentuk Usaha Tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap;
- (6) Wajib pajak pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan angka 2 yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, kecuali dari hasil penerimaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena:

- (1) Wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- (2) Wajib pajak tidak dapat tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau
- (3) Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

e. Penghapusan NPWP

Alternatif lainnya yaitu wajib pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah Kantor Pelayanan Pajak lain atau terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib [ajak terdaftar harus berubah, maka wajib pajak mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Sebagai tindak lanjut Kantor Pelayanan Pajak:

- (1) Menerbitkan Surat Pindah untuk diberikan kepada wajib pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pernyataan pindah terima untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak baru dalam surat pernyataan pindah beserta persyaratan secara lengkap disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Menerbitkan Surat Keterangan terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya dalam hal surat pernyataan pindah beserta pernyataannya secara lengkap disampaikan ke Kantor Pajak Pelayanan baru atau setelah menerima surat pindah dari wajib pajak.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Apabila Surat Pernyataan pindah selain berisikan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga pindah tempat kegiatan usaha maka surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan PKP diterbitkan bersamaan paling lama tiga hari setelah diterima surat pindah.

Dalam hal terjadi pemindahan dalam arti Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau kedudukan atau tempat kegiatan usaha atau pindah sebagai PKP, maka berkas Wajib Pajak akan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang baru yang diikuti dengan uraian singkat mengenai:

- (1) Jumlah tunggakan pajak yang harus dibayar
- (2) Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan yang belum diselesaikan.

f. **Wajib Pajak Meninggal Dunia**

Jika wajib pajak yang telah memperoleh NPWP meninggal dunia dengan dan meninggalkan warisan yang belum terbagi sebagaimana diatur dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep 161/PJ./2001 Tanggal 21 Februari 20021, warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari Wajib Pajak yang meninggal dunia dan ahli warisnya wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir yang ditentukan.

**Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE\_06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.



Menurut SE\_06/PJ.9/2001 pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak yang berasal dari semua jenis pajak. Ekstensifikasi menekankan pada perluasan Subjek Pajak yang memiliki kewajiban pajak.

a. Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara sederhana, ekstensifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan mencari sesuatu yang tersembunyi yaitu Subjek Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. Ruang Lingkup Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ruang lingkup ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan Surat Edaran DJP No.SE- 06/PJ.09/2001 meliputi :

- (1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap WP PPh Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, Orang Pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi perwakilan atau perumahan dan Orang Pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan) yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi PTKP.
- (2) Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai lokasi usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di sentra perdagangan atau pertokoan atau perkantoran atau mall atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

- (3) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap WP Badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai WP dan atau PKP baik domisili atau lokasi.

Dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat melalui Pemeriksaan Sederhana. Menurut SE\_07/PJ.7/2005 tanggal 27 Juni 2005 kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan diantaranya adalah untuk pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan, dilakukan apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan untuk mendaftarkan diri. Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan pada prinsipnya ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak.

c. Dasar Hukum

Terdapat dua (2) dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak :

- (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja.
- (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Sasaran Dasar Ekstensifikasi :

Ada dua sasaran dasar dari ekstensifikasi pajak yaitu :

- (1) Karyawan yang terdiri dari : Pemegang Saham/Pemilik, Komisaris, Pengurus dan Pegawai
- (2) Non karyawan berdasarkan properti (*property base*):
  - (a) Pertokoan/Mall/Pusat Perdagangan
  - (b) Perumahan, Apartemen, dan lain-lain.
  - (c) Penggunaan Data

Salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi adalah tersedianya data. Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi data intern dan ekstern adalah :

- (a) Pelanggan listrik untuk rumah tangga dengan daya 6.600 KVA atau lebih.
- (b) Pelanggan Telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata Rp.300.000,00 atau lebih
- (c) Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,00 atau lebih atau pemilik motor dengan nilai Rp. 100.000.000,00 atau lebih.
- (d) Pemegang Paspor Indonesia kecuali pemegang paspor TKI (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut).
- (e) Pemilik tanah atau bangunan dengan NJOP Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP.
- (f) Data Orang Pribadi atau Badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan PPAT atau informasi dari notaris

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dengan nilai Rp. 60.000.000,00 keatas.

- (g) Pemilik telepon selular pasca bayar.
- (h) Pemegang kartu kredit.
- (i) Pemegang polis atau premi asuransi.
- (j) Pemegang kartu keanggotaan golf.
- (k) Artis

e. Unit Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Unit organisasi yang melaksanakannya adalah Seksi Ekstensifikasi Wajib Pajak. Kepala KPP dapat meminta petugas pada seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi Ekstensifikasi. Sedangkan khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi WP dilakukan oleh tim satuan tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahannya dan pengawasan Kepala Kantor Wilayah. Prosedur pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak terdiri dari tiga kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan dan pengawasan.

(1) Pelaksanaan

Prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada KPP. Selain mengacu pada dasar hukum ekstensifikasi Wajib Pajak terutama SE\_06/PJ.9/2001, juga harus selalu mengacu pada jadwal kerja yang digariskan, serta selalu mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin terjadi. Sesuai dengan SE\_06/PJ.9/2001 maka perlakuan terhadap Wajib Pajak di lapangan diatur sebagai berikut :

- (a) Terhadap Wajib Pajak yang menanggapi surat pemberitahuan, dan bersedia untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengirimkan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak.

(b) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menanggapi surat pemberitahuan, walaupun telah diterima maka oleh Seksi (PDI) data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.

(i) Terhadap Wajib Pajak yang menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

(ii) Terhadap Wajib Pajak yang menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka KPP melakukan pencocokkan data MFL. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan yaitu :

Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan pemutakhiran data dalam Daftar Normatif, dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar, sekaligus mencantumkan NPWP pada kolom keterangan.

(i) Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun dengan nama dan alamat berbeda dengan MFL, maka dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

(ii) Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, maka dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sementara itu, terhadap

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

semua Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza, seluruhnya dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

(2) Pengawasan

Dalam rangka pengawasan ekstensifikasi Wajib Pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut. Mekanismenya adalah melalui Laporan Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dari pelaksanaan bawah ke unit organisasi di atasnya. Tim pelaksanaan membuat laporan ke Kepala Seksi Ekstensifikasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi ke Kepala KPP, Kepala KPP ke Kepala Kanwil, dan Kepala Kanwil ke Dirjen Pajak.

C. Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2  
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
	Kartika Sari (2009)	Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama di Wilayah Jakarta Utara)	PER-175/PJ./2006, PER-16/PJ./2007 dan PER-116/PJ./2007	Ekstensifikasi Wajib Pajak melalui PER-175/PJ./2006 berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak, tetapi PER-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>				<p>16/PJ./2007 dan PER-116/PJ./2007 tidak berpengaruh positif terhadap peningkat jumlah Wajib Pajak</p>
<p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p>	<p>Saul Okto (2011)</p>	<p>Evaluasi Atas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Jakarta Tebet</p>	<p>Ekstensifikasi Wajib Pajak, Intensifikasi Pajak dan Penerimaan Pajak</p>	<p>Ekstensifikasi Wajib Pajak, Intensifikasi Pajak belum terlaksana dengan baik dan tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak pada KPP Jakarta Tebet</p>
<p>3 <b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p>Anita Pratiwi (2008)</p>	<p>Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan</p>	<p>Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak</p>	<p>Tidak cukup efektif pelaksanaan program ekstensifikasi terhadap pemberian NPWP orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




## D. Kerangka Pemikiran

Salah satu cara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak adalah dengan ekstensifikasi Wajib pajak. Dengan adanya ekstensifikasi Wajib Pajak, masyarakat dihimbau dan diharuskan untuk mempunyai NPWP jika masyarakat telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak. Dengan adanya NPWP maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui penghasilan wajib pajak dan aset-aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, evaluasi ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

### Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.